



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

NURGITO, NIK : 3319011208720010, Tanggal Lahir : Kudus, 12 Agustus 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Sidorekso RT.003 Rw.006, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Pekerjaan : Tukang Kayu, Pendidikan: Tamat SD, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan RUMINI pada tanggal 6 Februari 2005, berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH, Nomor 118/30/II/05 tertanggal 6 Februari 2005;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama:
 - a. **DAVINA RIZKIA PUTRI** yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2006,
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
 - a. **AL 6660002079**, tertanggal 30 Agustus 2007 yang telah di buat oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Kudus tersebut terdapat kesalahan penulisan pada **Nama Ayah** tertulis NORGITO seharusnya **NURGITO**;
4. Bahwa berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan pergantian Nama Ayah terhadap Akte kelahiran tersebut memerlukan penetapan pengadilan agar dapat dicatat secara resmi pencatatan sipil ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan hal di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Kudus agar memberikan penetapan yang awalnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan, dalam ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor **AL 6660002079**, tertanggal 30 Agustus 2007, pada bagian **Nama Ayah** tertulis NORGITO seharusnya **NURGITO**;

3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus untuk memberikan catatan pinggir tentang

a.....Pergantian penulisan **Nama Ayah** tertulis NORGITO seharusnya **NURGITO** Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **AL 6660002079**, tertanggal 30 Agustus 2007;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3319011208720010 atas nama NURGITO, diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No.3319011110130003 atas nama kepala keluarga NURGITO, diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No.118/30/II/05 atas pernikahan NURGITO dengan RUMINI, diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1677/TP/2007 atas nama DAVINA RIZKIA PUTRI, lahir di Kudus tanggal 07 Oktober 2006 anak perempuan dari suami istri Nurgito dengan Rumin diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor. 002/Mi.11.19.015/PP.01.1/06/2019 atas nama DAVINA RIZKIA PUTRI, diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 557/TP/2005, diberi tanda P.6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Kds



7. Asli Surat Kelahiran Nomor: 474.1/08/2016 atas nama NURGITO, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ALI AHMADI

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena istri Pemohon merupakan adik saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dimana nama Pemohon tertulis Norgito dan yang benar Nurgito;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Rumini dan Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) anak yaitu 1. Davina Rizkia Putri dan 2. bernama Fildania Sandriana Putri ;

- Bahwa anak Pemohon yang pertama Davina Rizkia Putri saat ini duduk dibangku kelas 3 SMA dan yang kedua masih duduk di bangku TK kecil.

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama lahir pada tanggal 7 Oktober 2006 dan telah tercatat dalam Akte Kelahiran;

- Bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Davina Rizkia Putri tersebut tercatat nama ayah (Pemohon) Norgito sedangkan yang benar adalah Nurgito;

- Bahwa untuk kepentingan dan tertibnya administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dari Norgito menjadi Nurgito;

2. Saksi FIRDAUS ARIFIAN BACHTIAR

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dimana nama Pemohon tertulis Norgito dan yang benar Nurgito;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Rumini dan Pemohon dalam pernikahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) anak yaitu 1. Davina Rizkia Putri dan 2. bernama Fildania Sandriana Putri ;

- Bahwa anak Pemohon yang pertama Davina Rizkia Putri saat ini duduk dibangku kelas 3 SMA dan yang kedua masih duduk di bangku TK kecil.

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama lahir pada tanggal 7 Oktober 2006 dan telah tercatat dalam Akte Kelahiran;

- Bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Davina Rizkia Putri tersebut tercatat nama ayah (Pemohon) Norgito sedangkan yang benar adalah Nurgito;

- Bahwa untuk kepentingan dan tertibnya administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dari Norgito menjadi Nurgito;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **AL 6660002079**, tertanggal 30 Agustus 2007, pada bagian **Nama Ayah** tertulis **NORGITO** seharusnya **NURGITO**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ali Ahmadi dan Saksi Firdaus Arifian Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3319014503800004, atas nama Nurgito, maka diketahui Pemohon beralamat di Desa Sidorekso RT.003 Rw.006, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 diketahui Pemohon berdomisili di Kudus, maka Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akte Pencatatan Sipil hanya untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Adapun yang dimaksud dengan "kesalahan tulis/redaksional" menurut penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan misalnya kesalahan penulisan, huruf dana tau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1. P.2, P.3, P.6 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Nurgito, dan telah menikah dengan istrinya yang bernama Rumini dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing adalah 1. Davina Rizkia Putri, dan 2. Fildania Sandriana Putri Putri Putri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akte Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Davina Rizkia Putri, tertulis nama Ayah (Pemohon) adalah Norgito, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Nurgito;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan dan tertibnya administrasi/dokumen pribadi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan nama sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bunyi petitum ke 2 mengenai Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6660002079, tertanggal 30 Agustus 2007,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian Nama Ayah tertulis NORGITO seharusnya NURGITO; sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum ke 2 tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan, pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6660002079, tertanggal 30 Agustus 2007 atas nama Davina Rizkia Putri, pada bagian Nama Ayah tertulis NORGITO seharusnya NURGITO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6660002079, tertanggal 30 Agustus 2007 atas nama Davina Rizkia Putri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Kudus, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kudus oleh Pemohon, agar dilakukan pencatatan peristiwa penting tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp176.500,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Kds, tanggal 16 Agustus 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SUNarko, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Kds



Sunarko, S.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	75.000,00
3.	PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Penggandaan	: Rp	1.500,00
5.	Sumpah	: Rp	40.0000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp176.500,00 (seratus tujuh puluh enam
ribu lima ratus rupiah);